



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN LITERASI DAN NUMERASI
BERBASIS *TRI HITA KARANA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu gerakan moral untuk membangkitkan semangat literasi dan numerasi segenap warga Kabupaten Tabanan yang diwujudkan dalam bentuk gerakan literasi dan numerasi;
 - b. bahwa untuk menciptakan budaya literasi dan numerasi, perlu dilakukan revolusi mental masyarakat maupun kelompok masyarakat dalam menumbuh kembangkan sikap gemar membaca, menulis, serta pembiasaan proses berfikir yang berkualitas dalam peningkatan ilmu dan teknologi;
 - c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan gerakan literasi dan numerasi guna membudayakan kegiatan membaca, menulis serta berkomunikasi dengan lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Literasi dan Numerasi Berbasis *Tri Hita Karana*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG LITERASI DAN NUMERASI BERBASIS *TRI HITA KARANA*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Tabanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.

5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabanan.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan.
7. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan;
8. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal (sekolah/), nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan berfikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital dan auditori.
11. Gerakan literasi adalah upaya peningkatan kemampuan membaca dan menulis seseorang untuk dikomunikasikan dalam hidup berinteraksi dengan masyarakat dengan didukung kemampuan pengetahuan, karakter dan budaya;
12. Numerasi adalah kemampuan untuk menerapkan konsep bilangan dan keterampilan berhitung dalam kehidupan sehari-hari dan menginterpretasikan informasi kuantitatif yang ada di sekitar kita.
13. Budaya Literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.
14. Kegiatan Literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kesanggupan / kemampuan /

keterampilan, serta minat dalam hal membaca dan menulis.

15. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan Sudut Baca.
16. Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang berada di lingkungan sekolah, bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan bertugas untuk melayani sivitas akademika sekolah tersebut.
17. Sudut Baca adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan kepustakaan bagi peserta didik di dalam kelas.
18. Bahan Bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
19. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam Kegiatan Literasi dan Numerasi.
20. Kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat.
21. *Tri Hita Karana* adalah tiga hal yang menyebabkan hubungan harmonis/kebahagiaan hidup antara manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), antara manusia dengan manusia (*pawongan*), dan antara manusia dengan lingkungan (*palemahan*).
22. Pembelajaran di luar kelas adalah kegiatan di luar kelas atau luar sekolah yang membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan, bisa dilakukan di manapun dengan menekankan pada proses belajar berdasarkan fakta nyata, yang materi pembelajarannya dapat secara

langsung dialami melalui kegiatan pembelajaran secara langsung dengan harapan siswa dapat lebih membangun makna atau kesan dalam memori atau ingatannya.

23. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
24. Profil Pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik, yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila.
25. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam Profil Pelajar Pancasila
26. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal (*common sense*) yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan Gerakan Literasi dan Numerasi guna membudayakan kegiatan membaca, menulis serta berkomunikasi dengan lingkungannya dengan berlandaskan konsep *Tri Hita Karana*.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menumbuhkembangkan budi pekerti Masyarakat agar menjadi pembelajar sepanjang hayat berlandaskan konsep *Tri Hita Karana*.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Gerakan Literasi dan Numerasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. kebijakan strategis gerakan Literasi dan Numerasi;
 - b. gerakan Literasi dan Numerasi pada Satuan Pendidikan;
 - c. gerakan Literasi dan Numerasi di luar Satuan Pendidikan;
 - d. pembudayaan Literasi dan Numerasi;
 - e. pengembangan Literasi dan Numerasi;
 - f. partisipasi Masyarakat;
 - g. pendanaan; dan
 - h. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Gerakan Literasi dan Numerasi merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan satuan pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah desa, instansi vertikal, swasta, dan lembaga atau organisasi Masyarakat berlandaskan konsep *Tri Hita Karana*.
- (3) Pengembangan dan pembudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengembangan dan pembudayaan Literasi dan Numerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

BAB II

KEBIJAKAN STRATEGIS

GERAKAN LITERASI DAN NUMERASI

Pasal 5

- (1) Sasaran Gerakan Literasi dan Numerasi di Daerah terdiri dari:

- a. Satuan Pendidikan; dan
 - b. luar Satuan Pendidikan atau Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Gerakan Literasi dan Numerasi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pendidikan formal; dan
 - b. pendidikan non formal dan informal.
- (3) Pelaksanaan Gerakan Literasi dan Numerasi di luar Satuan Pendidikan atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. pemerintah desa;
 - c. instansi vertikal;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. lembaga atau organisasi Masyarakat.

BAB III

GERAKAN LITERASI DAN NUMERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Membentuk regulasi dan tim pendamping Literasi dan Numerasi di Daerah dan di sekolah yang bertugas untuk melakukan penguatan Literasi dan Numerasi di semua jenjang pendidikan.
- (2) Tim pendamping Literasi dan Numerasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan tim Literasi dan Numerasi sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Kebijakan strategis Gerakan Literasi dan Numerasi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan di bawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan dengan dukungan seluruh satuan pendidikan.
- (4) Setiap Satuan Pendidikan harus merancang pengembangan program Literasi dan Numerasi kepada peserta didik sesuai kemampuan membacanya berdasarkan konsep Kearifan Lokal *Tri Hita Karana* melalui

Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

- (5) Rancangan program pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan *output* peningkatan keterampilan membaca dan menulis.
- (6) Untuk mendukung program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satuan Pendidikan menyediakan dan mengelola Bahan Bacaan non pelajaran yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif, menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang mendukung Kegiatan Literasi dan Numerasi.

Pasal 7

- (1) Gerakan Literasi dan Numerasi di Satuan Pendidikan sebagai Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pembelajaran berdiferensiasi.
- (2) Pelaksanaan Pembelajaran Berdiferensiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk project penguatan profil pelajar pancasila melalui praktek pembelajaran di tempat/objek wisata dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan sebagai sarana promosi wisata.
- (3) Dalam Pelaksanaan Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan membangun kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Dinas Kebudayaan, serta antara Satuan Pendidikan dengan *stakeholders* di bidang seni, budaya, pariwisata, usaha, teknologi dan sebagainya untuk mewujudkan pariwisata yang berbasis kearifan lokal.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung Gerakan Literasi dan Numerasi Berbasis *Tri Hita Karana*, Satuan Pendidikan menyisipkan Kearifan Lokal dalam penguatan Literasi dan Numerasi yang menunjang pariwisata berkelanjutan di daerah.
- (2) Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengintegrasikan unsur *parahyangan*, *pawongan* dan

palemahan dalam Gerakan Literasi dan Numerasi.

Pasal 9

- (1) Sebagai panduan pelaksanaan Gerakan Literasi dan Numerasi berbasis *Tri Hita Karana* di Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan menyusun Pedoman Pelaksanaan Gerakan Literasi dan Numerasi berbasis *Tri Hita Karana* di Satuan Pendidikan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimodifikasi atau disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan Satuan Pendidikan.

Pasal 10

- (1) Setiap Satuan Pendidikan mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana Perpustakaan Sekolah, pojok baca sekolah, perpustakaan kelas.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan koleksi Bahan Bacaan yang bersifat edukatif, informatif dan sekaligus rekreatif.

Pasal 11

- (1) Kepala sekolah dan guru bersama komite sekolah secara bertahap wajib mengadakan dan mengembangkan Sudut Baca di dalam kelas.
- (2) Kepala sekolah dan guru bersama komite sekolah secara bertahap wajib mengadakan dan mengembangkan Perpustakaan Sekolah.

BAB IV

GERAKAN LITERASI DAN NUMERASI DI LUAR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Kebijakan strategis Gerakan Literasi dan Numerasi di luar Satuan Pendidikan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, pemerintah desa, instansi vertikal, swasta, dan lembaga atau organisasi Masyarakat dengan dukungan seluruh elemen Masyarakat.

- (2) Dalam rangka mendukung Gerakan Literasi dan Numerasi di luar Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilaksanakan secara sistematis, masif dan koordinatif.
- (3) Dalam rangka mendukung Gerakan Literasi dan Numerasi di luar Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tetap berlandaskan konsep *Tri Hita Karana*.
- (4) Untuk mewujudkan program Kegiatan Literasi dan Numerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah, pemerintah desa, instansi vertikal, swasta, dan lembaga atau organisasi Masyarakat wajib memfasilitasi Kegiatan Literasi dan Numerasi melalui penyediaan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan sebagai ruang terbuka bagi Masyarakat untuk memperoleh solusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat, serta menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang dibutuhkan.

BAB V

PEMBUDAYAAN LITERASI DAN NUMERASI

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan, Perangkat daerah, pemerintah desa, instansi vertikal, swasta, dan lembaga/organisasi Masyarakat wajib menumbuhkan Budaya Literasi dan Numerasi.
- (2) Untuk mendukung Budaya Literasi dan Numerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan:
 - a. menyediakan dan mengelola Bahan Bacaan non pelajaran yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif;
 - b. mengelola Perpustakaan Satuan Pendidikan dengan baik;
 - c. menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang mendukung Kegiatan Literasi dan Numerasi;
 - d. mewajibkan peserta didik membaca setiap hari selama 15 (lima belas) menit sebelum/sesudah pelajaran;

- e. memfasilitasi peserta didik dan warga Satuan Pendidikan untuk membuat produk tulisan; dan
 - f. meningkatkan Literasi dan Numerasi peserta didik melalui metode Pembelajaran Di Luar Kelas.
- (3) Untuk mendukung Budaya Literasi dan Numerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah, pemerintah desa, instansi vertikal, swasta, dan lembaga/organisasi Masyarakat melaksanakan kegiatan:
- a. menyediakan dan mengelola taman bacaan Masyarakat, pojok baca;
 - b. menyediakan Bahan Bacaan yang bersifat edukatif dan informatif; dan
 - c. menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang mendukung Kegiatan Literasi dan Numerasi.

Pasal 14

- (1) Budaya Literasi dilaksanakan dengan mengedepankan komponen Literasi.
- (2) Komponen Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Literasi dini;
 - b. Literasi dasar;
 - c. Literasi Perpustakaan;
 - d. Literasi teknologi;
 - e. Literasi media;
 - f. Literasi visual;
 - g. Literasi budaya; dan
 - h. Literasi pariwisata.
- (3) Pemilihan komponen Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggara Budaya Literasi.

Pasal 15

- (1) Literasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, merupakan kemampuan menyimak, memahami bahasa lisan, dan kemampuan berkomunikasi

melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah.

- (2) Literasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, merupakan kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan sendiri.
- (3) Literasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, merupakan kemampuan memahami cara membedakan bacaan fiksi dan non fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami *dewey decimal system*, menggunakan katalog dan *indeks*, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.
- (4) Literasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, merupakan kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras, peranti lunak, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi.
- (5) Literasi Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, merupakan kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik, media digital, dan memahami tujuan penggunaannya.
- (6) Literasi visual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, merupakan pemahaman tingkat lanjut antara Literasi media dan Literasi teknologi dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat.
- (7) Literasi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g, merupakan pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa.

- (8) Literasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h, merupakan seperangkat kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, menganalisa suatu kondisi tertentu untuk menyampaikan ide, gagasan, pemikiran kritis, saran serta mencari suatu pemecahan di bidang pariwisata.

Pasal 16

- (1) Budaya Literasi dan Numerasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, serta berkelanjutan untuk mewujudkan Masyarakat Daerah menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Tahapan Budaya Literasi dan Numerasi pada Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:
- diajarkan;
 - dilatih secara konsisten;
 - dibiasakan;
 - dijadikan budaya; dan
 - dijadikan karakter.
- (3) Tahapan Budaya Literasi dan Numerasi di luar Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:
- dibina secara konsisten;
 - dibiasakan;
 - dijadikan budaya; dan
 - dijadikan karakter.

BAB VI

PENGEMBANGAN LITERASI DAN NUMERASI

Pasal 17

- (1) Pengembangan Literasi dan Numerasi dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Kegiatan Literasi dan Numerasi di lingkungan Satuan Pendidikan di luar Satuan Pendidikan mempertimbangkan keberagaman dan perkembangan media Literasi dan Numerasi.
- (3) Kegiatan literasi dan numerasi di lingkungan Satuan

Pendidikan dan diluar Satuan Pendidikan menggunakan Bahan Bacaan dengan mempertimbangkan kebutuhan.

- (4) Selain mengembangkan keterampilan membaca dan menulis, Kegiatan Literasi dan Numerasi juga memperhatikan perkembangan komunikasi lisan.

Pasal 18

- (1) Kegiatan Literasi dan Numerasi memperhatikan kemudahan akses mendapatkan Bahan Bacaan.
- (2) Kegiatan Literasi dan Numerasi memperhatikan prinsip efisiensi.
- (3) Kegiatan Literasi dan Numerasi menciptakan suasana menyenangkan.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 19

Masyarakat berperan aktif dalam pembudayaan Literasi dan Numerasi melalui:

- a. bantuan sarana, prasarana, dan keteladanan berliterasi dan Numerasi;
- b. membuat Kegiatan Literasi dan Numerasi;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan pembudayaan Literasi dan Numerasi; dan
- d. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat Kegiatan Literasi dan Numerasi.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan pelaksanaan Gerakan Literasi dan Numerasi pada Satuan Pendidikan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pendanaan untuk pelaksanaan Gerakan Literasi dan Numerasi di luar Satuan Pendidikan bersumber dari setiap penyelenggara maupun sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melalui tim pendamping Literasi dan Numerasi Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Literasi dan Numerasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sosialisasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui monitoring dan evaluasi.
- (4) Tim pendamping Literasi dan Numerasi Daerah melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.


Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 12 Desember 2022
BUPATI TABANAN,


I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned above the printed name of the official.

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 95